

## Penyalahgunaan Hibah Sebagai Sarana Penghindaran Pembagian Warisan: Analisis Hukum Islam dan Perlindungan Hak Ahli Waris di Indonesia

Saifuddin<sup>1</sup>, Zulkarnain<sup>2</sup>, Muhammad Suhaili Sufyan<sup>3</sup>, Indis Ferizal<sup>4</sup>

<sup>1</sup> IAIN Langsa dan [pudinbudiman@gmail.com](mailto:pudinbudiman@gmail.com)

<sup>2</sup> IAIN Langsa dan [zulkarnain.kppt@gmail.com](mailto:zulkarnain.kppt@gmail.com)

<sup>3</sup> IAIN Langsa dan [suhaily@iainlangsa.ac.id](mailto:suhaily@iainlangsa.ac.id)

<sup>4</sup> IAIN Langsa dan [indisferizal@iainlangsa.ac.id](mailto:indisferizal@iainlangsa.ac.id)

---

### ABSTRAK

Hibah merupakan salah satu instrumen hukum Islam yang memberikan kebebasan kepada seseorang untuk mengalihkan harta miliknya kepada pihak lain ketika masih hidup. Pada prinsipnya, hibah bertujuan mewujudkan kemaslahatan, mempererat hubungan kekeluargaan, dan menjadi bentuk kepedulian sosial dalam masyarakat. Namun dalam praktiknya, hibah sering digunakan sebagai sarana untuk menghindari ketentuan pembagian warisan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Fenomena tersebut umumnya terjadi ketika seseorang menghibahkan sebagian besar atau seluruh hartanya kepada salah satu ahli waris atau pihak tertentu sebelum meninggal dunia dengan tujuan mengurangi hak ahli waris lainnya. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum karena berpotensi merugikan hak-hak ahli waris dan bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi dasar hukum kewarisan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hibah dalam hukum Islam, mengkaji bentuk-bentuk penyalahgunaan hibah sebagai sarana penghindaran pembagian warisan, serta merumuskan model perlindungan hukum terhadap ahli waris yang dirugikan akibat praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hibah merupakan perbuatan hukum yang sah menurut syariat Islam, penggunaannya untuk menghilangkan atau mengurangi hak ahli waris bertentangan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan rekonstruksi hukum melalui pembatasan hibah yang dilakukan menjelang kematian serta penguatan mekanisme perlindungan terhadap hak ahli waris dalam sistem hukum Indonesia.

**Kata Kunci:** Hibah, Warisan, Ahli Waris, Hukum Islam, Perlindungan Hukum.

---

### ABSTRACT

A grant (*hibah*) is one of the instruments of Islamic law that provides individuals with the freedom to transfer their property ownership to other parties during their lifetime. In principle, grants aim to achieve public benefit (*maslahah*), strengthen family relationships, and serve as a form of social concern within society. However, in practice, grants are often used as a means to avoid inheritance distribution provisions established under Islamic law. This phenomenon commonly occurs when an individual grants most or all of their assets to one heir or a particular party before death with the intention of reducing the rights of other heirs. This condition raises legal issues because it has the potential to harm the rights of heirs and contradicts the principle of justice that forms the foundation of Islamic inheritance law. This study aims to analyze the position of grants in Islamic law, examine various forms of grant misuse as a means of avoiding inheritance distribution, and formulate a legal protection model for heirs disadvantaged by such practices. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, case, and comparative approaches. The findings indicate that although grants are legally valid acts under Islamic law, their use to eliminate or reduce the rights of heirs contradicts the principles of justice, public benefit, and the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-sharī'ah*). Therefore, regulatory strengthening and legal reconstruction are needed through restrictions on grants made near the time of death and the reinforcement of mechanisms to protect heirs' rights within the Indonesian legal system.

**Keywords:** Grant, Inheritance, Heirs, Islamic Law, Legal Protection.

## PENDAHULUAN

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu bidang hukum yang memiliki pengaturan yang relatif rinci dibandingkan cabang hukum Islam lainnya. Ketentuan mengenai pembagian warisan telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisā' ayat 11, 12, dan 176 yang menentukan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan dengan pewaris. Pengaturan yang rinci tersebut menunjukkan bahwa hukum waris Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga setelah terjadinya kematian seseorang (Syarifuddin, 2022: 185).

Di samping warisan, Islam juga mengenal berbagai instrumen pengalihan harta yang dapat dilakukan ketika seseorang masih hidup, salah satunya adalah hibah. Hibah merupakan pemberian suatu harta oleh seseorang kepada pihak lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Dalam hukum Islam, hibah dipandang sebagai perbuatan yang dianjurkan karena dapat mempererat hubungan sosial, meningkatkan rasa kasih sayang, dan menjadi sarana pemerataan ekonomi dalam masyarakat (Rofiq, 2021: 241). Oleh karena itu, syariat Islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk menghibahkan hartanya kepada pihak lain selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Meskipun demikian, kebebasan dalam melakukan hibah bukan berarti tanpa batas. Dalam praktik kehidupan masyarakat, hibah sering kali digunakan tidak semata-mata untuk tujuan kebajikan, melainkan sebagai sarana untuk menghindari ketentuan pembagian warisan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Tidak jarang ditemukan kasus di mana seseorang menghibahkan sebagian besar bahkan seluruh hartanya kepada salah satu anak atau pihak tertentu sebelum meninggal dunia sehingga ahli waris lainnya kehilangan hak yang seharusnya mereka peroleh melalui mekanisme kewarisan. Fenomena ini dikenal sebagai bentuk penyalahgunaan hibah (*abuse of gift*) yang pada hakikatnya bertujuan menghindari berlakunya hukum waris Islam (Nurlaelawati, 2022: 211).

Persoalan tersebut semakin kompleks karena secara formal hibah merupakan perbuatan hukum yang sah apabila dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Namun dari perspektif keadilan dan tujuan hukum Islam, tindakan yang secara sengaja dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi hak ahli waris dapat menimbulkan kemudharatan dan bertentangan dengan prinsip perlindungan hak dalam syariat. Dalam kaidah fikih dikenal prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* yang menegaskan bahwa tidak boleh ada tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Auda, 2021: 87).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, persoalan hibah juga memperoleh perhatian khusus. Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa seseorang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan berakal sehat dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari hartanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya pembatasan terhadap penggunaan hibah agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, khususnya ahli waris. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai sengketa yang berkaitan dengan hibah yang dilakukan menjelang kematian atau hibah yang diberikan secara tidak proporsional kepada salah satu ahli waris (Adjie, 2021: 173).

Berbagai putusan pengadilan agama di Indonesia menunjukkan bahwa sengketa hibah yang berkaitan dengan hak waris terus mengalami peningkatan. Banyak perkara yang diajukan oleh ahli waris karena menganggap hibah yang dilakukan oleh pewaris telah merugikan hak-hak mereka.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan hibah sebagai sarana penghindaran warisan. Akibatnya, tujuan hukum waris Islam untuk menciptakan keadilan dan menjaga keharmonisan keluarga sering kali tidak tercapai (Mardani, 2023: 154).

Dari perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, praktik penghindaran warisan melalui hibah juga menimbulkan persoalan serius. Salah satu tujuan utama hukum Islam adalah menjaga harta (*hifz al-māl*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) melalui sistem pembagian hak yang adil. Apabila hibah digunakan untuk menghilangkan hak ahli waris tertentu, maka tujuan tersebut menjadi terabaikan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai batas-batas kebebasan hibah serta perlindungan hukum terhadap ahli waris yang dirugikan oleh praktik tersebut (Auda, 2021: 95).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji kedudukan hibah dalam hukum Islam, menganalisis bentuk-bentuk penyalahgunaan hibah yang digunakan sebagai sarana penghindaran pembagian warisan, serta merumuskan model perlindungan hukum yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak ahli waris. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia sekaligus menjadi dasar bagi pembaruan regulasi yang lebih berkeadilan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, doktrin, dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan hibah sebagai sarana penghindaran pembagian warisan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian hukum normatif digunakan karena objek penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan aturan hukum yang berlaku (*ius constitutum*), tetapi juga menyangkut kebutuhan pembaruan hukum (*ius constituendum*) dalam rangka memperkuat perlindungan terhadap hak-hak ahli waris yang dirugikan akibat praktik hibah yang menyimpang dari tujuan syariat. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan mengenai hibah dan kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta regulasi lainnya yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep hibah, waris, perlindungan hukum, keadilan, dan *maqāsid al-syarī'ah* sebagai landasan teoritis penelitian (Marzuki, 2021: 35; Ibrahim, 2021: 112).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa hibah dan kewarisan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas hibah, warisan, dan perlindungan hak ahli waris. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kedudukan hibah dan bentuk-bentuk

penyalahgunaannya dalam praktik masyarakat, sedangkan analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan model rekonstruksi hukum yang dapat mencegah penyalahgunaan hibah serta memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak-hak ahli waris sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam (Benuf & Azhar, 2020: 27; Zainuddin, 2023: 118).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Hibah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Hibah merupakan salah satu bentuk akad tabarru' (*akad kebajikan*) yang memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Islam. Secara etimologis, hibah berasal dari kata *wahaba* yang berarti memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain secara sukarela. Adapun secara terminologis, hibah diartikan sebagai pemberian hak milik atas suatu harta kepada pihak lain yang dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup tanpa adanya imbalan atau kompensasi tertentu (Syarifuddin, 2022: 267).

Dasar hukum hibah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw. Salah satu dasar normatif hibah terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 177 yang menegaskan pentingnya memberikan sebagian harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan pihak-pihak yang membutuhkan. Selain itu, Rasulullah saw. juga menganjurkan umat Islam untuk saling memberi hadiah dan hibah sebagai sarana mempererat hubungan sosial dan menumbuhkan kasih sayang di antara sesama manusia. Dalam sebuah hadis disebutkan:

*"Tahaadû tahaabbû"* (Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai). (HR. Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad*).

Berdasarkan dalil tersebut, para ulama sepakat bahwa hibah merupakan perbuatan hukum yang diperbolehkan bahkan dianjurkan dalam Islam karena mengandung nilai sosial dan kemanusiaan yang tinggi. Hibah menjadi instrumen distribusi kekayaan yang dapat membantu mewujudkan solidaritas sosial sekaligus mempererat hubungan kekeluargaan dalam masyarakat (Rofiq, 2021: 244).

Namun demikian, kebolehan hibah dalam Islam tidak bersifat mutlak. Setiap hibah harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, para ulama memberikan batasan-batasan tertentu terhadap pelaksanaan hibah agar tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Dalam hukum Islam, keabsahan hibah ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama fikih. Secara umum, rukun hibah terdiri atas pemberi hibah (*al-wāhib*), penerima hibah (*al-mauhūb lahu*), objek hibah (*al-mauhūb*), dan ijab-qabul sebagai bentuk pernyataan kehendak para pihak (Syarifuddin, 2022: 271).

Pemberi hibah harus merupakan orang yang cakap hukum, berakal sehat, dan memiliki hak penuh atas harta yang dihibahkan. Selain itu, hibah harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan. Adapun penerima hibah dapat berupa individu, kelompok, maupun lembaga yang secara hukum dapat menerima hak milik atas suatu benda. Objek hibah harus berupa harta yang bernilai ekonomis, dapat dimiliki, dan dapat diserahkan kepada penerima hibah (Rofiq, 2021: 246).

Para ulama juga mensyaratkan adanya penyerahan (*qabdh*) sebagai bentuk penyempurnaan akad hibah. Penyerahan ini menunjukkan bahwa kepemilikan atas harta yang dihibahkan telah berpindah dari pemberi kepada penerima hibah. Tanpa adanya penyerahan, hibah dianggap belum sempurna dan masih dapat dibatalkan dalam kondisi tertentu.

Ketentuan mengenai rukun dan syarat hibah tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak yang terlibat dalam akad hibah. Dengan demikian, hibah tidak hanya dipahami sebagai tindakan sosial semata, tetapi juga sebagai perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi hukum tertentu.

Di Indonesia, pengaturan mengenai hibah secara khusus terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama Pasal 210 sampai dengan Pasal 214. Pasal 210 ayat (1) KHI menyatakan bahwa seseorang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari hartanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia memberikan pembatasan terhadap jumlah harta yang dapat dihibahkan. Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak ahli waris agar tidak kehilangan bagian warisan akibat tindakan pewaris yang mengalihkan seluruh hartanya melalui hibah sebelum meninggal dunia (Adjie, 2021: 176).

Selain itu, KHI juga mengatur bahwa hibah yang diberikan kepada anak dapat diperhitungkan sebagai bagian warisan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 211 KHI yang menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pengaturan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris lainnya agar tidak terjadi ketimpangan pembagian harta dalam keluarga.

Dengan demikian, KHI pada dasarnya telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan hibah yang dapat merugikan ahli waris. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk hibah yang dilakukan untuk menghindari pembagian warisan sehingga menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Meskipun sama-sama berkaitan dengan peralihan harta, hibah dan warisan memiliki karakteristik yang berbeda dalam hukum Islam. Hibah merupakan peralihan hak milik yang dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup, sedangkan warisan merupakan peralihan harta yang terjadi setelah pewaris meninggal dunia (Syarifuddin, 2022: 279).

Dari segi dasar hukum, hibah bersifat sukarela dan didasarkan pada kehendak pemberi hibah, sedangkan warisan merupakan ketentuan syariat yang bersifat mengikat dan telah ditentukan bagian-bagiannya secara rinci dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, seseorang memiliki kebebasan yang lebih luas dalam menentukan penerima hibah dibandingkan dalam menentukan pembagian warisan.

Namun demikian, kebebasan dalam hibah tidak boleh digunakan untuk meniadakan ketentuan warisan yang telah ditetapkan oleh syariat. Apabila hibah dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan atau mengurangi hak ahli waris secara tidak adil, maka tindakan tersebut bertentangan dengan semangat keadilan yang menjadi dasar hukum Islam. Dalam konteks inilah muncul persoalan mengenai penyalahgunaan hibah sebagai sarana penghindaran pembagian warisan.

## **B. Penyalahgunaan Hibah sebagai Sarana Penghindaran Pembagian Warisan**

Pada prinsipnya, hibah merupakan perbuatan hukum yang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan dalam Islam karena mengandung nilai kebajikan, solidaritas sosial, dan kasih sayang. Akan tetapi, setiap hak yang diberikan oleh hukum Islam harus digunakan sesuai dengan tujuan yang dibenarkan oleh syariat. Apabila suatu hak digunakan untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, maka tindakan tersebut dapat

dikategorikan sebagai penyalahgunaan hak (*ta'assuf fi isti'mal al-haq*). Dalam konteks hibah, penyalahgunaan terjadi ketika hibah digunakan sebagai sarana untuk menghindari ketentuan pembagian warisan atau menghilangkan hak ahli waris yang telah ditetapkan oleh syariat Islam (Wahbah al-Zuhaili, 2019: 432).

Secara normatif, Islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk menghibahkan hartanya selama masih hidup. Namun kebebasan tersebut tidak dapat dipahami sebagai hak absolut yang dapat digunakan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap pihak lain. Dalam kaidah fikih dikenal prinsip:

لا ضرر ولا ضرار

"Tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain."

Kaidah tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain harus dicegah, termasuk hibah yang dilakukan dengan tujuan mengurangi atau menghilangkan hak ahli waris (Auda, 2021: 102).

Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, penyalahgunaan hibah juga bertentangan dengan tujuan hukum Islam dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Sistem kewarisan Islam dirancang untuk menciptakan distribusi kekayaan yang adil di antara anggota keluarga. Oleh karena itu, penggunaan hibah untuk menghindari ketentuan warisan dapat merusak tujuan syariat dan menimbulkan ketidakadilan dalam keluarga (Jasser Auda, 2021: 106).

Fenomena penyalahgunaan hibah banyak ditemukan dalam praktik masyarakat Indonesia, terutama dalam keluarga yang memiliki aset bernilai tinggi seperti tanah, rumah, perkebunan, atau usaha keluarga. Tidak jarang pewaris mengalihkan sebagian besar hartanya kepada salah satu anak atau pihak tertentu sebelum meninggal dunia sehingga harta yang tersisa untuk dibagikan sebagai warisan menjadi sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali.

Salah satu bentuk penyalahgunaan hibah yang paling sering terjadi adalah pemberian hibah secara tidak proporsional kepada salah satu ahli waris. Dalam praktiknya, orang tua sering memberikan sebagian besar hartanya kepada anak tertentu dengan alasan kedekatan emosional, jasa dalam merawat orang tua, atau pertimbangan subjektif lainnya. Akibatnya, anak-anak yang lain kehilangan kesempatan untuk memperoleh bagian yang seimbang dari harta keluarga (Nurlaelawati, 2022: 217).

Dalam hukum Islam, para ulama menekankan pentingnya keadilan dalam pemberian hibah kepada anak-anak. Dasar hukumnya terdapat dalam hadis Nabi Muhammad saw. ketika beliau menolak menjadi saksi atas hibah yang diberikan secara tidak adil oleh Basyir bin Sa'ad kepada salah satu anaknya. Rasulullah saw. bersabda:

اتقوا الله واعدوا بين أولادكم

"Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adil terhadap anak-anakmu."

(HR. al-Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip utama dalam pemberian hibah kepada anak-anak. Mayoritas ulama berpendapat bahwa memberikan hibah secara berlebihan kepada salah satu anak tanpa alasan yang dibenarkan merupakan perbuatan yang makruh bahkan dapat menimbulkan dosa apabila menimbulkan permusuhan dan ketidakadilan dalam keluarga (Syarifuddin, 2022: 284).

Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, sengketa hibah yang diberikan kepada salah satu anak sering menjadi sumber konflik keluarga. Banyak ahli waris mengajukan gugatan karena menganggap hibah tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan hak mereka sebagai

ahli waris. Kondisi ini menunjukkan bahwa hibah yang tidak dilakukan secara proporsional berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan merusak keharmonisan keluarga.

Oleh karena itu, meskipun hibah kepada salah satu anak tidak selalu dilarang, pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip keadilan dan kepentingan seluruh anggota keluarga agar tidak berubah menjadi instrumen penghindaran warisan.

Bentuk penyalahgunaan hibah lainnya adalah hibah yang dilakukan ketika pemberi hibah sedang mengalami sakit keras (*maradh al-maut*) atau menjelang kematiannya. Dalam kondisi demikian, hibah sering kali digunakan untuk mengalihkan harta kepada pihak tertentu sebelum ketentuan kewarisan berlaku.

Dalam fikih Islam, hibah yang dilakukan pada saat *maradh al-maut* memiliki karakteristik khusus karena kondisi tersebut dianggap memiliki kemiripan dengan wasiat. Oleh karena itu, sebagian besar ulama membatasi kebebasan seseorang dalam mengalihkan hartanya ketika berada dalam kondisi sakit yang mengarah pada kematian. Pembatasan tersebut bertujuan untuk melindungi hak ahli waris yang akan muncul setelah pewaris meninggal dunia (Rofiq, 2021: 251).

Menurut mayoritas ulama, hibah yang dilakukan pada saat *maradh al-maut* kepada pihak yang bukan ahli waris hanya diperbolehkan maksimal sepertiga dari harta yang dimiliki. Adapun apabila hibah diberikan kepada ahli waris tertentu dan berpotensi merugikan ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat dipersoalkan dan bahkan dibatalkan apabila terbukti mengandung unsur ketidakadilan (Al-Zuhaili, 2019: 438).

Dalam praktik masyarakat Indonesia, hibah menjelang kematian sering dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya. Akibatnya, setelah pewaris meninggal dunia, muncul sengketa yang berkaitan dengan keabsahan hibah tersebut. Banyak perkara di pengadilan agama menunjukkan bahwa hibah yang dilakukan pada masa sakit keras menjadi salah satu sumber utama konflik kewarisan.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai batasan hibah pada masa *maradh al-maut* agar tidak digunakan sebagai sarana untuk menghindari pembagian warisan yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Praktik lain yang sering menimbulkan permasalahan adalah hibah seluruh atau hampir seluruh harta kekayaan kepada pihak tertentu sebelum pewaris meninggal dunia. Secara formal, tindakan tersebut sering dianggap sah karena dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup. Akan tetapi, dari perspektif keadilan dan tujuan hukum Islam, tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi ahli waris yang berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris (Adjie, 2021: 181).

Apabila seluruh harta telah dialihkan melalui hibah, maka pada saat pewaris meninggal dunia tidak lagi terdapat harta yang dapat dibagikan kepada ahli waris. Akibatnya, sistem kewarisan yang telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an menjadi kehilangan fungsi dan tujuan utamanya. Kondisi ini bertentangan dengan semangat hukum waris Islam yang bertujuan menciptakan distribusi kekayaan secara adil di antara anggota keluarga (Syarifuddin, 2022: 288).

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, tindakan menghibahkan seluruh harta dengan tujuan menghindari pembagian warisan dapat dikategorikan sebagai bentuk rekayasa hukum (*hīlah*) yang tidak dibenarkan. Meskipun secara formal memenuhi syarat hibah, substansi perbuatannya bertentangan dengan tujuan syariat karena menghilangkan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh ahli waris.

Oleh karena itu, banyak sarjana hukum Islam kontemporer berpendapat bahwa hibah yang secara nyata bertujuan menghilangkan hak ahli waris harus dibatasi atau setidaknya dapat diuji kembali melalui mekanisme peradilan untuk memastikan bahwa prinsip keadilan tetap terjaga.

Perkembangan praktik peradilan agama menunjukkan bahwa sengketa hibah yang berkaitan dengan warisan merupakan salah satu jenis perkara yang cukup sering terjadi. Dalam berbagai putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek formal keabsahan hibah, tetapi juga tujuan dan dampak dari hibah tersebut terhadap hak-hak ahli waris.

Beberapa putusan pengadilan agama menunjukkan kecenderungan hakim untuk membatalkan atau mengurangi akibat hukum hibah apabila terbukti bahwa hibah tersebut dilakukan dengan tujuan merugikan ahli waris lainnya. Pertimbangan hakim biasanya didasarkan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, serta ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang memungkinkan hibah kepada anak diperhitungkan sebagai bagian warisan (Mardani, 2023: 159).

Selain itu, hakim juga sering menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menilai apakah suatu hibah benar-benar bertujuan untuk kebajikan atau justru menjadi instrumen penghindaran hukum waris. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya menilai aspek formal suatu perbuatan hukum, tetapi juga memperhatikan tujuan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

Perkembangan yurisprudensi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak ahli waris semakin memperoleh perhatian dalam praktik peradilan agama. Namun demikian, belum adanya pengaturan yang tegas mengenai batasan penyalahgunaan hibah menyebabkan putusan hakim masih sangat bergantung pada penafsiran masing-masing majelis hakim.

### **C. Perlindungan Hukum terhadap Hak Ahli Waris yang Dirugikan Akibat Penyalahgunaan Hibah**

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya dibangun di atas prinsip perlindungan hak (*hifz al-ḥuqūq*) dan keadilan dalam distribusi harta kekayaan keluarga. Berbeda dengan sistem hukum yang memberikan kebebasan penuh kepada seseorang untuk menentukan penerima hartanya setelah meninggal dunia, hukum waris Islam telah menetapkan bagian-bagian tertentu bagi ahli waris yang tidak dapat dihilangkan secara sepihak oleh pewaris. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak ahli waris merupakan hak yang memperoleh perlindungan langsung dari syariat Islam (Syarifuddin, 2022: 291).

Perlindungan terhadap hak ahli waris dapat dilihat dari pengaturan rinci mengenai bagian warisan dalam Al-Qur'an. Ketentuan yang terdapat dalam Surah An-Nisā' ayat 11, 12, dan 176 menunjukkan bahwa pembagian warisan bukan sekadar persoalan privat, melainkan merupakan ketentuan hukum yang memiliki dimensi keadilan sosial dan perlindungan keluarga. Oleh karena itu, setiap tindakan yang bertujuan menghilangkan atau mengurangi hak ahli waris tanpa alasan yang dibenarkan pada dasarnya bertentangan dengan semangat hukum kewarisan Islam (Rofiq, 2021: 259).

Dalam fikih Islam, hak ahli waris mulai memperoleh perlindungan sejak terdapat indikasi bahwa suatu tindakan hukum berpotensi mengurangi bagian yang seharusnya mereka terima. Oleh karena itu, para ulama memberikan perhatian khusus terhadap berbagai bentuk transaksi yang dilakukan menjelang kematian, termasuk hibah, wasiat, dan pengalihan harta lainnya. Pembatasan tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan seseorang dalam mengelola hartanya dan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris (Al-Zuhaili, 2019: 441).



Perlindungan terhadap hak ahli waris juga berkaitan dengan prinsip keadilan keluarga. Islam memandang keluarga sebagai institusi yang harus dijaga keharmonisannya, termasuk dalam persoalan distribusi harta. Apabila hibah digunakan untuk menguntungkan sebagian anggota keluarga dan merugikan anggota lainnya, maka tindakan tersebut berpotensi menimbulkan konflik, permusuhan, dan keretakan hubungan kekeluargaan yang bertentangan dengan tujuan syariat Islam.

Dalam perspektif ilmu hukum, perlindungan terhadap hak ahli waris dapat dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Menurut Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum untuk melindungi hak-hak individu melalui mekanisme preventif dan represif (Hadjon, 2022: 52).

Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak sebelum sengketa muncul. Dalam konteks hibah dan warisan, perlindungan preventif diwujudkan melalui berbagai ketentuan yang membatasi penggunaan hibah agar tidak merugikan ahli waris. Misalnya, pembatasan jumlah hibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan prinsip keadilan dalam pemberian hibah kepada anak merupakan bentuk perlindungan preventif yang dirancang untuk menghindari terjadinya konflik kewarisan.

Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi sengketa atau pelanggaran hak. Dalam perkara hibah yang merugikan ahli waris, perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme gugatan di pengadilan agama. Melalui proses peradilan, ahli waris dapat meminta pembatalan hibah, pengurangan nilai hibah, atau perhitungan hibah sebagai bagian dari warisan apabila terbukti bahwa hibah tersebut dilakukan secara tidak adil dan merugikan hak mereka (Mertokusumo, 2021: 84).

Dari perspektif teori perlindungan hukum, keberadaan mekanisme preventif dan represif menunjukkan bahwa hak ahli waris tidak hanya dilindungi secara normatif, tetapi juga memperoleh instrumen hukum yang dapat digunakan untuk mempertahankan hak-haknya ketika terjadi pelanggaran. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut masih bergantung pada kejelasan regulasi dan konsistensi penerapan hukum oleh aparat peradilan.

Prinsip keadilan merupakan salah satu dasar utama dalam hukum kewarisan Islam. Oleh karena itu, setiap bentuk pengalihan harta yang berpotensi mengganggu keseimbangan pembagian warisan harus dinilai berdasarkan sejauh mana tindakan tersebut sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam konteks ini, teori keadilan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menjadi relevan untuk menganalisis hubungan antara kebebasan hibah dan perlindungan hak ahli waris (Radbruch, 2021: 118).

Menurut Radbruch, hukum harus mewujudkan tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Apabila seseorang menghibahkan seluruh atau sebagian besar hartanya kepada satu pihak sehingga ahli waris lainnya kehilangan hak yang seharusnya mereka peroleh, maka tindakan tersebut mungkin memenuhi aspek kepastian hukum secara formal, tetapi belum tentu memenuhi aspek keadilan secara substantif.

Dalam hukum Islam, keadilan tidak hanya dipahami sebagai kesamaan matematis, tetapi juga sebagai pemberian hak kepada pihak yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, ketentuan waris yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dipandang sebagai bentuk keadilan yang harus dihormati. Setiap upaya untuk menghilangkan hak tersebut melalui rekayasa hukum, termasuk penyalahgunaan hibah, pada dasarnya bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi tujuan hukum Islam (Nurlaelawati, 2022: 223).

Pendekatan keadilan ini menunjukkan bahwa kebebasan seseorang dalam menghibahkan hartanya tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral dan hukum untuk menghormati hak-hak anggota keluarganya. Dengan demikian, pembatasan hibah bukan merupakan pembatasan terhadap hak milik, melainkan upaya menjaga keseimbangan antara hak individu dan hak keluarga.

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris adalah kemungkinan untuk membatalkan hibah yang terbukti merugikan hak-hak mereka. Dalam hukum Islam, para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai pembatalan hibah. Namun secara umum, hibah yang telah memenuhi syarat dan telah diserahkan kepada penerima hibah sulit untuk ditarik kembali, kecuali dalam kondisi tertentu yang dibenarkan oleh syariat (Rofiq, 2021: 264).

Meskipun demikian, apabila hibah terbukti dilakukan dengan tujuan menghindari ketentuan warisan atau menimbulkan ketidakadilan yang nyata terhadap ahli waris, maka sebagian ulama membolehkan intervensi hakim untuk menilai kembali keabsahan dan akibat hukum hibah tersebut. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip kemaslahatan dan larangan melakukan tindakan yang merugikan pihak lain.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pembatalan hibah dapat dilakukan melalui mekanisme gugatan di pengadilan agama. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah hibah yang disengketakan memenuhi syarat hukum dan apakah hibah tersebut menimbulkan kerugian yang tidak wajar terhadap ahli waris. Dalam beberapa putusan, pengadilan agama telah memperhitungkan hibah sebagai bagian dari warisan atau bahkan membatalkan hibah yang terbukti bertentangan dengan prinsip keadilan keluarga (Adjie, 2021: 184).

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa lembaga peradilan memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap ahli waris yang dirugikan. Namun, belum adanya aturan yang lebih rinci mengenai kriteria penyalahgunaan hibah menyebabkan putusan pengadilan masih sangat bergantung pada interpretasi hakim.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan landasan teoritis yang kuat dalam menilai praktik penyalahgunaan hibah. Menurut konsep ini, setiap ketentuan hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Oleh karena itu, penggunaan hibah untuk menghilangkan hak ahli waris harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap tujuan-tujuan syariat (Auda, 2021: 111).

Dalam konteks kewarisan, terdapat beberapa tujuan syariat yang relevan. Pertama, *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), yaitu memastikan bahwa distribusi kekayaan berlangsung secara adil dan tidak menimbulkan konflik. Kedua, *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), yaitu menjaga keharmonisan hubungan keluarga dan mencegah perselisihan antar anggota keluarga. Ketiga, *ḥifẓ al-'irdh* (perlindungan kehormatan), yaitu menjaga martabat dan hubungan baik di antara ahli waris.

Apabila hibah digunakan sebagai instrumen untuk menghilangkan hak ahli waris, maka tujuan-tujuan tersebut tidak tercapai. Sebaliknya, praktik tersebut justru menimbulkan sengketa, ketidakadilan, dan keretakan hubungan keluarga. Oleh karena itu, dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pembatasan terhadap hibah yang berpotensi merugikan ahli waris merupakan langkah yang sejalan dengan tujuan hukum Islam.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* juga memberikan dasar bagi pembentukan kebijakan hukum yang lebih progresif. Dengan mempertimbangkan kemaslahatan sebagai tujuan utama, pembentuk hukum dapat merumuskan regulasi yang lebih efektif dalam mencegah penyalahgunaan hibah sekaligus tetap menghormati kebebasan individu dalam mengelola hartanya.

#### D. Rekonstruksi Pengaturan Hibah dalam Mencegah Penghindaran Hukum Waris Islam di Indonesia

Perkembangan praktik hukum di Indonesia menunjukkan bahwa sengketa hibah yang berkaitan dengan warisan semakin meningkat seiring bertambahnya nilai aset yang dimiliki masyarakat. Berbagai perkara yang diajukan ke pengadilan agama memperlihatkan bahwa hibah sering digunakan sebagai instrumen untuk mengalihkan harta kepada pihak tertentu sebelum pewaris meninggal dunia sehingga mengurangi atau bahkan menghilangkan hak ahli waris lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif pengaturan hibah dan praktik yang berkembang di masyarakat (Nurlaelawati, 2022: 226).

Meskipun Kompilasi Hukum Islam telah mengatur hibah dalam Pasal 210 sampai dengan Pasal 214, pengaturan tersebut masih menyisakan berbagai celah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan. Salah satu kelemahan yang sering disoroti adalah belum adanya kriteria yang jelas mengenai batasan hibah yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang merugikan hak ahli waris. Akibatnya, banyak sengketa harus diselesaikan melalui interpretasi hakim yang tidak selalu seragam antara satu putusan dengan putusan lainnya (Adjie, 2021: 188).

Dari perspektif kepastian hukum, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Ahli waris sering kali tidak mengetahui apakah hibah yang dilakukan oleh orang tua mereka dapat dipersoalkan atau tidak. Sebaliknya, penerima hibah juga berada dalam posisi yang tidak pasti karena keabsahan hibah yang diterimanya dapat dipersoalkan di kemudian hari melalui mekanisme peradilan.

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum yang mampu memberikan batasan yang lebih jelas terhadap penggunaan hibah sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak ahli waris. Rekonstruksi tersebut harus dilakukan dengan tetap menghormati prinsip-prinsip hukum Islam, kebebasan seseorang dalam mengelola hartanya, serta tujuan hukum kewarisan yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

Salah satu bentuk rekonstruksi yang perlu dilakukan adalah memperjelas pengaturan mengenai hibah yang dilakukan dalam kondisi *maradh al-maut* atau sakit yang mengarah pada kematian. Dalam fikih Islam, kondisi tersebut memiliki karakteristik khusus karena tindakan hukum yang dilakukan pada masa tersebut berpotensi mempengaruhi hak-hak ahli waris yang akan muncul setelah pewaris meninggal dunia (Rofiq, 2021: 268).

Pada praktiknya, banyak sengketa warisan bermula dari hibah yang dilakukan ketika pemberi hibah telah berusia lanjut atau sedang menderita penyakit berat. Dalam kondisi demikian, sulit dibedakan apakah hibah tersebut benar-benar bertujuan untuk kebajikan atau justru dimaksudkan untuk menghindari ketentuan warisan. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang secara tegas menyatakan bahwa hibah yang dilakukan pada masa *maradh al-maut* harus diperlakukan seperti wasiat dan tunduk pada pembatasan maksimal sepertiga dari total harta yang dimiliki.

Pendekatan ini memiliki dasar yang kuat dalam fikih Islam karena mayoritas ulama memandang bahwa transaksi yang dilakukan menjelang kematian harus memperhatikan hak-hak ahli waris. Dengan demikian, pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi kebebasan seseorang dalam mengelola hartanya, melainkan untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan hak keluarga.

Selain itu, diperlukan mekanisme pembuktian yang jelas mengenai kondisi kesehatan pemberi hibah pada saat hibah dilakukan. Keterangan medis, rekam kesehatan, dan alat bukti

lainnya dapat digunakan untuk menentukan apakah hibah dilakukan dalam kondisi normal atau dalam keadaan *maradh al-maut*. Kejelasan mekanisme ini akan membantu mengurangi sengketa dan meningkatkan kepastian hukum.

Sebagai bagian dari pembaruan hukum, penelitian ini mengusulkan reformulasi terhadap Pasal 210 dan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam. Reformulasi tersebut diperlukan untuk memperkuat perlindungan terhadap hak ahli waris dan mencegah penyalahgunaan hibah sebagai sarana penghindaran warisan.

Pasal 210 KHI saat ini hanya mengatur bahwa seseorang dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari hartanya kepada pihak lain. Namun ketentuan tersebut belum memberikan penjelasan yang rinci mengenai akibat hukum apabila hibah dilakukan melebihi batas tersebut atau apabila hibah terbukti bertujuan menghilangkan hak ahli waris.

Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan penambahan norma sebagai berikut:

*Pasal 210 Ayat (3) (Usulan Rekonstruksi)*

*"Hibah yang dilakukan dengan tujuan menghilangkan, mengurangi, atau menghalangi hak ahli waris yang ditentukan menurut hukum Islam dapat dimohonkan pembatalannya melalui pengadilan agama."*

Selanjutnya, Pasal 211 KHI dapat diperkuat dengan rumusan:

*Pasal 211 Ayat (2) (Usulan Rekonstruksi)*

*"Hibah yang diberikan kepada salah satu ahli waris dalam jumlah yang tidak proporsional dan menimbulkan kerugian terhadap ahli waris lainnya dapat diperhitungkan sebagai bagian warisan berdasarkan putusan pengadilan."*

Rumusan tersebut memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa hibah yang berkaitan dengan warisan.

Upaya pencegahan penyalahgunaan hibah tidak hanya memerlukan pembaruan regulasi, tetapi juga penguatan peran lembaga yang terlibat dalam proses pengalihan harta. Dalam konteks ini, hakim dan notaris memiliki posisi yang sangat penting.

Hakim pengadilan agama perlu diberikan pedoman yang lebih jelas mengenai indikator penyalahgunaan hibah. Pedoman tersebut dapat memuat kriteria mengenai hibah yang dilakukan menjelang kematian, hibah yang mengalihkan seluruh harta, serta hibah yang diberikan secara tidak adil kepada salah satu ahli waris. Dengan adanya pedoman tersebut, konsistensi putusan dapat lebih terjamin dan kepastian hukum bagi masyarakat dapat ditingkatkan (Mertokusumo, 2021: 88).

Di sisi lain, notaris dan pejabat pembuat akta tanah juga perlu berperan aktif dalam mencegah penyalahgunaan hibah. Sebelum membuat akta hibah, notaris sebaiknya memastikan bahwa hibah yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak berpotensi merugikan hak ahli waris. Mekanisme ini dapat berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum preventif yang mencegah munculnya sengketa di kemudian hari.

Selain itu, diperlukan kewajiban bagi notaris untuk memberikan penjelasan hukum kepada para pihak mengenai konsekuensi hibah terhadap hak-hak ahli waris. Edukasi hukum tersebut penting untuk mengurangi praktik hibah yang dilakukan semata-mata karena kurangnya pemahaman mengenai hukum kewarisan Islam.

Sebagai bentuk rekonstruksi hukum, penelitian ini menawarkan model perlindungan hak ahli waris yang berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*. Model ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara kebebasan seseorang dalam menghibahkan hartanya dan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris yang dijamin oleh syariat Islam.

Model tersebut dibangun atas lima prinsip utama:

1. Prinsip Keadilan (*al-'adālah*), yaitu memastikan bahwa hibah tidak digunakan untuk menciptakan ketimpangan dan diskriminasi di antara ahli waris.
2. Prinsip Perlindungan Harta (*hifz al-māl*), yaitu menjaga agar distribusi kekayaan keluarga berlangsung secara adil dan tidak menimbulkan sengketa.
3. Prinsip Perlindungan Keturunan (*hifz al-nasl*), yaitu menjaga keharmonisan hubungan keluarga dan mencegah konflik antar ahli waris.
4. Prinsip Kepastian Hukum, yaitu memberikan kejelasan mengenai batas-batas penggunaan hibah.
5. Prinsip Kemaslahatan (*maṣlahah*), yaitu memastikan bahwa setiap tindakan hukum memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan mudarat yang ditimbulkan.

Melalui pendekatan ini, hibah tetap dapat berfungsi sebagai instrumen kebajikan dan distribusi kekayaan, tetapi tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menghindari ketentuan warisan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, model rekonstruksi hukum yang ideal untuk mencegah penyalahgunaan hibah sebagai sarana penghindaran warisan di Indonesia meliputi beberapa langkah strategis, yaitu:

1. Reformulasi Pasal 210 dan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.
2. Penegasan status hibah pada masa *maradh al-maut* sebagai hibah yang tunduk pada pembatasan seperti wasiat.
3. Pemberian kewenangan yang lebih luas kepada hakim untuk menilai unsur penyalahgunaan hibah.
4. Penguatan fungsi notaris dan pejabat pembuat akta tanah dalam mengawasi pelaksanaan hibah.
5. Penyusunan pedoman Mahkamah Agung mengenai penyelesaian sengketa hibah yang berkaitan dengan warisan.
6. Penerapan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dasar dalam pembentukan dan penerapan hukum.

Melalui model tersebut, perlindungan terhadap hak ahli waris dapat diwujudkan secara lebih efektif tanpa menghilangkan fungsi hibah sebagai instrumen sosial yang dianjurkan dalam Islam. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia dapat menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu, perlindungan keluarga, dan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hibah merupakan salah satu instrumen hukum Islam yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang penting dalam kehidupan masyarakat. Hibah pada dasarnya merupakan perbuatan hukum yang diperbolehkan dan dianjurkan dalam Islam sebagai sarana berbagi, mempererat hubungan kekeluargaan, serta mewujudkan kemaslahatan sosial. Dalam sistem hukum Indonesia, hibah juga memperoleh pengaturan melalui Kompilasi Hukum

Islam, khususnya Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 yang mengatur syarat, batasan, dan akibat hukum hibah. Meskipun demikian, kebebasan dalam melakukan hibah tidak bersifat mutlak karena harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris yang telah ditentukan oleh hukum Islam.

Penelitian ini menemukan bahwa dalam praktiknya hibah sering digunakan sebagai sarana untuk menghindari ketentuan pembagian warisan. Bentuk penyalahgunaan tersebut antara lain hibah yang diberikan secara berlebihan kepada salah satu ahli waris, hibah yang dilakukan menjelang kematian (*maradh al-maut*), serta hibah yang mengalihkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan sehingga menghilangkan hak ahli waris lainnya. Meskipun secara formal hibah tersebut dapat memenuhi syarat hukum, substansi perbuatannya bertentangan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tujuan hukum kewarisan Islam. Oleh karena itu, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan hak (*ta'assuf fi isti'mal al-haq*) yang tidak sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam.

Dari perspektif perlindungan hukum, hak ahli waris merupakan hak yang memperoleh jaminan langsung dari syariat Islam melalui ketentuan pembagian warisan yang telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an. Perlindungan tersebut juga tercermin dalam berbagai prinsip hukum Islam seperti *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh menimbulkan kerugian) dan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan pentingnya menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Namun demikian, pengaturan yang berlaku saat ini masih belum memberikan batasan yang tegas mengenai kriteria penyalahgunaan hibah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melahirkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian ini menawarkan rekonstruksi hukum melalui reformulasi Pasal 210 dan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, penegasan status hibah yang dilakukan pada masa *maradh al-maut*, serta penguatan kewenangan hakim dalam menilai adanya unsur penyalahgunaan hibah. Selain itu, penelitian ini juga mengusulkan model perlindungan hak ahli waris berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan prinsip keadilan, kemaslahatan, perlindungan harta, dan perlindungan keluarga sebagai dasar dalam pengaturan hibah. Model tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kebebasan seseorang dalam menghibahkan hartanya dan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris yang dijamin oleh hukum Islam.

Dengan demikian, penyalahgunaan hibah sebagai sarana penghindaran pembagian warisan bukan hanya persoalan hukum privat, melainkan juga persoalan keadilan sosial dan perlindungan keluarga. Oleh karena itu, pembaruan hukum yang lebih responsif diperlukan agar fungsi hibah sebagai instrumen kebajikan tetap terjaga tanpa mengorbankan hak-hak ahli waris yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

## REFERENSI

- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.  
Adjie, Habib. *Hukum Keluarga dan Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2021.

- Ajib, Muhammad. *Fiqh Hibah dan Waris*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2019.
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Arba'īn al-Nawawīyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2021.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, No. 1 (2020): 20–33.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2022.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2021.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 210–214 mengatur hibah dan Pasal 211 menyatakan bahwa hibah orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan.
- Juli, D. E. P. "Hibah dan Hak Waris: Studi Perbandingan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Al-Maqashidi: Jurnal Hukum Islam* 6, No. 1 (2024): 45–60.
- Latif, Ahmad Zainur Rahman. "Hibah Sebagai Instrumen Hukum Islam: Kajian Teori dan Implementasi." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Islam* 3, No. 1 (2025): 45–61.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021.
- Muhammad, R. "Praktik Hibah sebagai Pengganti Warisan dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Legal Governance* 2, No. 2 (2024): 87–103.
- Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*.
- Nurlaelawati, Euis. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.
- Nurlayla, Riska Dwi. "Implementasi Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tentang Hibah Orang Tua kepada Anak sebagai Warisan." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, No. 2 (2024): 115–129.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/AG/1995.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 K/AG/1999.
- Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 616/Pdt.G/2010/PA.Mdn mengenai sengketa hibah yang melebihi ketentuan dan kaitannya dengan hak ahli waris.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.
- Rahim, Ahmad. "Pemberian Hibah dari Orang Tua kepada Anak sebagai Pengganti Warisan dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Al-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, No. 1 (2022): 1–18.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Sakirman. "Telaah Hermeneutika Pasal 211 KHI dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Hibah Orang Tua kepada Anak." *Jurnal Konstitusi* 15, No. 2 (2018): 287–307.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Wati, R. R. *Hukum Waris Indonesia*. Bandar Lampung: Pustaka Media, 2018.
- Zainuddin, Muhammad. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum." *Supremasi Law Journal* 2, No. 2 (2023): 111–124.